



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIK SUGIARTO Bin HERU SUNYOTO.**
Tempat Lahir : Balikpapan.
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/4 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari / Nusa Indah GG.3 No. 5 RT. 02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SLTA/Sederajat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 25 Februari 2021 Nomor Pol.: SP.Han/11/II/RES.1.11./2021, sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2021 Nomor PRINT-120/O.4.12/Eoh.1/03/2021, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 25 April 2021.
3. Penuntut Umum, tanggal 22 April 2021 Nomor Print-228/O.4.12/Eoh.2/04/2021, sejak tanggal 22 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021.
4. Majelis Hakim, tanggal 5 Mei 2021 Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg., sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juni 2021.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 17 Mei 2021 Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg., sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d tanggal 2 Agustus 2021.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUGIARTO Bin (Alm) HERU SUNYOTO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SUGIARTO Bin (Alm) HERU SUNYOTO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 atas nama STNK IWAN ARI WIJAYA alamat jalan perintis Kampung Jawa Rt 23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dikembalikan kepada saksi MAROTIN Binti TAMAN.

2. Menetapkan agar terdakwa DIDIK SUGIARTO Bin (Alm) HERU SUNYOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

*Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DIDIK SUGIARTO Bin (Alm) HERU SUNYOTO, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari 2021 sekira jam 16.00 wita dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Rantau Panjang Rt.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi MAROTHIN di Kampung Jawa Rt.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa mengatakan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 dengan alasan akan digunakan untuk bekerja diproyek di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan terdakwa berjanji akan membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi MAROTHIN menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 beserta STNK 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP atas nama IWAN ARI WIJAYA kepada terdakwa.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa masih membayar biaya sewa pembayaran 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 kepada saksi MAROTHIN, yaitu

*Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2019 terdakwa membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan maret 2019 membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan April 2019 terdakwa memberikan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya pada bulan November 2019 sebesar Rp.2.500.000,- (lima juta rupiah), kemudian sampai Bulan Januari 2020 terdakwa sudah tidak pernah membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 kepada saksi MAROTHIN hingga saksi MAROTHIN menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 miliknya, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sewa.

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi kerumah saksi DJOKO SUPRIADI di Rantau Panjang Rt.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 beserta STNK 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP atas nama IWAN ARI WIJAYA milik saksi MAROTHIN kepada saksi DJOKO SUPRIADI.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAROTHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

*Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Kedua :

Bahwa Terdakwa DIDIK SUGIARTO Bin (Alm) HERU SUNYOTO, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari 2021 sekira jam 16.00 wita dan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Rantau Panjang Rt.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi MAROTHIN di Kampung Jawa Rt.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa mengatakan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 dengan alasan akan digunakan untuk bekerja diproyek di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan terdakwa berjanji akan membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi MAROTHIN menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 beserta STNK 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP atas nama IWAN ARI WIJAYA kepada terdakwa.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa masih membayar biaya sewa pembayaran 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 kepada saksi MAROTHIN, yaitu pada bulan Februari 2019 terdakwa membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan maret 2019 membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

*Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada bulan April 2019 terdakwa memberikan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya pada bulan November 2019 sebesar Rp.2.500.000,- (lima juta rupiah), kemudian sampai Bulan Januari 2020 terdakwa sudah tidak pernah membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 kepada saksi MAROTHIN hingga saksi MAROTHIN menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 miliknya, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sewa.

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi kerumah saksi DJOKO SUPRIADI di Rantau Panjang Rt.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP Model Minibus Warna Putih No. Rangka MHKV1BA2JFJ023530 No. Mesin ME49032 beserta STNK 1 (satu) unit mobil milik saksi MAROTHIN yaitu Merk DAIHATSU TYPE F651RV-GMDFJ XENIA Jenis Mopen KT 1883 CP atas nama IWAN ARI WIJAYA milik saksi MAROTHIN kepada saksi DJOKO SUPRIADI.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAROTHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

*Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **MAROTIN Binti TAMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi Rahmat HS yang juga merupakan anak dari saksi, lalu saksi menghubungi dan meminta ijin kepada saksi Rahmat HS hingga saksi Rahmat HS mengizinkan saksi untuk menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa mobil saksi Rahmat HS yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi KT 1883 CP.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa masih membayar sewa mobil tersebut kepada saksi, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sampai dengan bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah membayar biaya sewa mobil tersebut kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sewa mobil tersebut, lalu saksi dan saksi Rahmat HS meminta kepada terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan dengan alasan mobil tersebut masih digunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

*Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mobil tersebut telah di sita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **RAHMAT HS Bin HAYAN SISWOYO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi Marotin yang terletak di Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Marotin untuk menyewa mobil milik saksi yang juga merupakan anak dari saksi Marotin, lalu saksi Marotin menghubungi dan meminta ijin kepada saksi hingga saksi mengizinkan saksi Marotin untuk menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa mobil saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi KT 1883 CP.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa masih membayar sewa mobil tersebut kepada saksi Marotin, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sampai dengan bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah membayar biaya sewa mobil tersebut kepada saksi Marotin, kemudian saksi Marotin menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sewa mobil tersebut, lalu saksi dan saksi Marotin meminta kepada terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan dengan alasan mobil tersebut masih digunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian

*Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa saat ini mobil tersebut telah di sita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **HARDIANSYAH Bin MUDE DARMAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang turut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Mess Karyawan Jl. Pahlawan KM.5 Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan pengaduan dari saksi Rahmat HS terkait kejadian penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi KT 1883 CP dengan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya dan alamat di STNK Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan tersebut saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 saksi dan kawan-kawan mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa, lalu saksi berkoordinasi dengan anggota Jatanras Polres Kutai Kartanegara dan bersama-sama mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi KT 1883 CP dengan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya, ke Kantor Polsek Muara Badak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Mess Karyawan Jl. Pahlawan KM.5 Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

*Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Marotin di Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu terdakwa mengatakan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi Marotin yaitu mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi KT 1883 CP dengan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di proyek di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dan terdakwa berjanji akan membayar biaya sewa mobil tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Marotin menyerahkan mobil milik saksi Marotin tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa sempat membayar biaya sewa mobil tersebut, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu hingga bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi Marotin menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil tersebut.
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi ke rumah saksi Djoko Supriadi yang terletak di Rantau Panjang RT.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan mobil milik saksi Marotin tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik saksi Marotin tersebut kepada saksi Djoko Supriadi.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

*Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type F651RV-GMDFJ Xenia jenis Mopen Nomor Polisi KT 1883 CP model minibus warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ023530 Nomor Mesin ME49032 dan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya dengan alamat Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Mess Karyawan Jl. Pahlawan KM.5 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Marotin untuk menyewa mobil milik saksi Rahmat HS yang merupakan anak dari saksi Marotin, lalu saksi Marotin menghubungi dan meminta ijin kepada saksi Rahmat HS hingga saksi Rahmat HS mengizinkan saksi Marotin untuk menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa selama tahun 2019 terdakwa sempat membayar biaya sewa mobil tersebut, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu hingga bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi Marotin menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil tersebut dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi Marotin dan saksi Rahmat HS merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi ke rumah saksi Djoko Supriadi yang terletak di Rantau Panjang RT.03 Desa Rantau Panjang

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan mobil milik saksi Marotin tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik saksi Marotin tersebut kepada saksi Djoko Supriadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Marotin dan saksi Rahmat HS.

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa..
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut, yaitu mobil merek Daihatsu type F651RV-GMDFJ Xenia jenis Mopen Nomor Polisi KT 1883 CP model minibus warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ023530 Nomor Mesin ME49032 dengan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya yang beralamat di Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Marotin dan saksi Rahmat HS mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

*Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa.*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum.*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan subjek hukum disini, yaitu terdakwa **DIDIK SUGIARTO Bin HERU SUNYOTO**, yang mana dalam persidangan telah terbukti melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa **DIDIK SUGIARTO Bin HERU SUNYOTO** haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki/disadari terhadap apa yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud

*Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Mess Karyawan Jl. Pahlawan KM.5 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Marotin untuk menyewa mobil milik saksi Rahmat HS yang merupakan anak dari saksi Marotin, lalu saksi Marotin menghubungi dan meminta ijin kepada saksi Rahmat HS hingga saksi Rahmat HS mengizinkan saksi Marotin untuk menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selama tahun 2019 terdakwa sempat membayar biaya sewa mobil tersebut, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu hingga bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi Marotin menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil tersebut dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi Marotin dan saksi Rahmat HS merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi ke rumah saksi Djoko Supriadi yang terletak di Rantau Panjang RT.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan mobil milik saksi Marotin tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik saksi Marotin tersebut kepada saksi Djoko Supriadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Marotin dan saksi Rahmat HS.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Marotin untuk menyewa mobil milik saksi Rahmat HS yang merupakan anak dari saksi Marotin, lalu saksi Marotin menghubungi dan meminta ijin kepada saksi Rahmat HS hingga saksi Rahmat HS mengizinkan saksi Marotin untuk menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selama tahun 2019 terdakwa sempat membayar biaya sewa mobil tersebut, yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu hingga bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi Marotin menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil tersebut, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil tersebut dan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi Marotin dan saksi Rahmat HS merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 terdakwa pergi ke rumah saksi Djoko Supriadi yang terletak di Rantau Panjang RT.03 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau untuk menggadaikan mobil milik saksi Marotin tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik saksi Marotin tersebut kepada saksi Djoko Supriadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Marotin dan saksi Rahmat HS.

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa..

*Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri-ciri mobil tersebut, yaitu mobil merek Daihatsu type F651RV-GMDFJ Xenia jenis Mopen Nomor Polisi KT 1883 CP model minibus warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ023530 Nomor Mesin ME49032 dengan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya yang beralamat di Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marotin dan saksi Rahmat HS mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagai mana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materi bagi saksi Marotin dan saksi Rahmat HS.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum.

*Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type F651RV-GMDFJ Xenia jenis Mopen Nomor Polisi KT 1883 CP model minibus warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ023530 Nomor Mesin ME49032 dan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya dengan alamat Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SUGIARTO Bin HERU SUNYOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

*Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type F651RV-GMDFJ Xenia jenis Mopen Nomor Polisi KT 1883 CP model minibus warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ023530 Nomor Mesin ME49032 dan STNK atas nama Iwan Ari Wijaya dengan alamat Jl. Perintis Kampung Jawa RT.23 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dikembalikan kepada saksi MAROTIN Binti TAMAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021**, oleh kami **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAIQARNI, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROULINA SIDEBANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh **NOVITA WULANDARI, SH, MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

UWAIQARNI, SH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI;

ROULINA SIDEBANG, SH.

*Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Trg*